



# Pengaruh Financial Distress, Umur Perusahaan, dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance

Nurul Idkhiyah, Sri Trisnarningsih, Condro Widodo\*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya

Jl. Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, Kec. Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Email: <sup>1</sup>21013010028@student.upnjatim.ac.id, <sup>2</sup>trisna.ak@upnjatim.ac.id, <sup>3,\*</sup>condro.widodo.ak@upnjatim.ac.id

Email Penulis Korespondensi: trisna.ak@upnjatim.ac.id, condro.widodo.ak@upnjatim.ac.id

Submitted: 19/06/2025; Accepted: 18/08/2025; Published: 19/08/2025

**Abstrak**—Tax avoidance menjadi isu penting pada sistem perpajakan karena bisa mengurangi potensi penerimaan negara. Perusahaan cenderung memanfaatkan kelemahan ataupun celah pada regulasi perpajakan sebagai strategi meminimalkan beban pajak. Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh financial distress, umur perusahaan, dan konservatisme akuntansi terhadap tax avoidance. Penelitian ini mengambil populasi dari perusahaan yang bergerak di sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda. Sampel penelitian dipilih melalui metode purposive sampling, yang terdiri dari 13 perusahaan dengan 65 total data observasi. Hasil penelitian uji t atau secara parsial pada variabel financial distress menunjukkan nilai sig  $0,007 < 0,05$  yang artinya financial distress berpengaruh terhadap tax avoidance dan umur perusahaan menunjukkan nilai sig  $0,000 < 0,05$  artinya umur perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. Sementara hasil konservatisme akuntansi menunjukkan nilai sig  $0,182 > 0,05$  yang artinya konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Secara simultan atau uji F hasil menunjukkan nilai sig  $0,000 < 0,05$  yang artinya financial distress, umur perusahaan, dan konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap tax avoidance. Temuan ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperkaya literatur mengenai determinan tax avoidance dan secara praktis bisa menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan perpajakan.

**Kata Kunci:** Financial Distress; Umur Perusahaan; Konservatisme Akuntansi; Tax Avoidance; Teori Agensi

**Abstract**—Tax avoidance has become a critical issue in the taxation system, as it can reduce the government's potential tax revenue. Companies often exploit weaknesses or loopholes in tax regulations as a strategy to minimize their tax expense. The purpose of this study is to assess and investigate the effect of financial distress, firm age, and accounting conservatism on tax avoidance. The study focuses on a population of property and real estate businesses listed on the Indonesia Stock Exchange between 2019 and 2023. This study employed a quantitative approach, including multiple linear regression analysis. The sample was drawn using a purposive sampling strategy, resulted in 13 firms and 65 observational data points. The results of the t-test (partial test) indicate that the financial distress variable has a significance value of  $0,007 < 0,05$  implying that financial distress has a significant effect on tax avoidance. The firm age variable show a significance value of  $0,000 < 0,05$ , indicating that firm age also significantly affects tax avoidance. Meanwhile, the accounting conservatism variable yields a significance value of  $0,182 > 0,05$ , suggesting that accounting conservatism has no significant effect on tax avoidance. Furthermore, the results of the F-test (simultaneous test) show a significance value of  $0,000 < 0,05$ , indicating that financial distress, firm age, and accounting conservatism have a significant effect on tax avoidance. The findings of this study contribute theoretically by expanding the existing literature on tax avoidance determinants and offer practical implications that can support policymakers in evaluating and refining tax regulations.

**Keywords:** Financial Distress; Firm Age; Accounting Conservatism; Tax Avoidance; Agency Theory

## 1. PENDAHULUAN

Pendapatan negara dari sektor pajak merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional dengan menyumbang sekitar 63-68% dari total penerimaan negara pada lima tahun terakhir (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Angka ini memperlihatkan bahwasanya pajak menjadi sumber utama untuk membiayai belanja negara dibandingkan penerimaan dari sektor lain. Peran pajak yang besar ini menegaskan pentingnya efektivitas dalam pengelolaan penerimaan pajak. Efektivitas sistem perpajakan di sebuah negara bisa dievaluasi melalui ukuran tax ratio, yaitu menghitung rasio antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencerminkan kapasitas negara dalam menghimpun pendapatan dari sektor pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Berlandaskan laporan Kementerian Keuangan (2023), tax ratio Indonesia tercatat sebesar 9,12% pada 2021 dan meningkat menjadi 10,39% pada 2022, namun di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 10,31%. Persentase tax ratio Indonesia memperlihatkan angka yang rendah daripada rata-rata kawasan Asia Pasifik dan ASEAN. Hasil laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Vietnam mencatatkan tax ratio pada posisi tertinggi di kalangan negara-negara ASEAN pada tahun 2021, yakni sejumlah 22,7%, diikuti oleh Filipina (17,8%), Thailand (16,5%), Singapura (12,8%), dan Malaysia (11,4%). Sementara itu, beberapa negara di kawasan Pasifik seperti Samoa, Vanuatu, dan Maladewa mempunyai tax ratio masing-masing sejumlah 25%, 14,2%, dan 19,1%. Jepang tercatat sebagai negara di kawasan Asia dengan tingkat tax ratio tertinggi, yaitu mencapai 31,4% (Maesaroh, 2023). Mengacu pada pandangan International Monetary Fund (IMF), angka 15% dijadikan sebagai tolak ukur ideal pada penilaian tax ratio. Tax ratio Indonesia yang rendah mencerminkan bahwasanya jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan pemerintah masih belum optimal dari jumlah yang seharusnya bisa diperoleh berlandaskan potensi ekonomi negara yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Hal ini memperlihatkan adanya celah pada sistem perpajakan, baik dari sisi kepatuhan wajib pajak, pengawasan, maupun



perluasan basis pajak. Hal tersebut didukung oleh laporan tahunan DJP pada Tabel 1 yang memuat tentang persentase kepatuhan wajib pajak di Indonesia berlandaskan SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak:

**Tabel 1.** Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan

| Uraian                          | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Wajib pajak terdaftar wajib SPT | 18.334.683 | 19.006.794 | 19.002.585 | 19.075.197 | 19.182.071 |
| a. Badan                        | 1.472.217  | 1.482.500  | 1.652.251  | 1.567.298  | 1.665.826  |
| b. Orang pribadi karyawan       | 13.819.918 | 14.172.999 | 13.279.644 | 13.842.704 | 13.925.788 |
| c. Orang pribadi nonkaryawan    | 3.042.548  | 3.351.295  | 4.070.690  | 3.665.195  | 3.590.457  |
| SPT Tahunan PPh                 | 13.394.502 | 14.755.255 | 15.976.387 | 16.556.759 | 16.682.564 |
| a. Badan                        | 963.814    | 891.877    | 1.012.302  | 1.052.482  | 1.162.453  |
| b. Orang pribadi karyawan       | 10.120.426 | 12.105.833 | 13.110.613 | 12.971.323 | 13.099.917 |
| c. Orang pribadi nonkaryawan    | 2.3.10.262 | 1.757.545  | 1.853.472  | 2.532.954  | 2.420.194  |
| Rasio Kepatuhan                 | 73,06%     | 77,63%     | 84,07%     | 86,80%     | 86,97%     |
| a. Badan                        | 65,47%     | 60,16%     | 61,27%     | 67,15%     | 69,78%     |
| b. Orang pribadi karyawan       | 73,23%     | 85,41%     | 98,73%     | 93,71%     | 94,07%     |
| c. Orang pribadi nonkaryawan    | 75,93%     | 52,44%     | 45,53%     | 69,11%     | 67,41%     |

Meskipun terdapat peningkatan yang signifikan, angka rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan masih belum mencapai 100% ataupun memberi sinyal bahwasanya upaya penyempurnaan masih bisa dilakukan untuk mencapai kepatuhan pajak yang optimal. Wajib pajak di Indonesia diklasifikasikan menjadi wajib pajak orang pribadi mencakup karyawan ataupun non karyawan dan wajib pajak badan. Berlandaskan data yang terlihat pada tabel 1 rasio kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia berkisar antara 60-69%. Angka ini masih jauh di ambang batas standar internasional yang ditentukan oleh OECD. Rasio kepatuhan yang ditetapkan oleh OECD kepada wajib pajak idealnya sebesar 85% (Fachirainy et al., 2021). Dengan demikian, hal ini menegaskan bahwasanya rasio kepatuhan pajak di Indonesia masih perlu ditingkatkan agar sejalan dengan standar global yang berlaku.

Pemerintah Indonesia berupaya mengoptimalkan penerimaan dari sektor perpajakan dengan menerapkan self assessment system. Melalui sistem tersebut, pelaksanaan kewajiban perpajakan mulai dari perhitungan hingga pelaporan pajak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak berlandaskan asas self-assessment (Prasetyo & Raphael, 2024). Akan tetapi, pada praktiknya seringkali terjadi benturan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Di satu sisi, pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak guna menjalankan pemerintahan, sedangkan di sisi lain perusahaan berusaha menekan pembayaran pajaknya seminimal mungkin demi mempertahankan besarnya laba bersih (Istiqomah & Trisnarningsih, 2022). Keadaan inilah yang menyebabkan perusahaan menerapkan berbagai strategi guna menekan beban fiskal yang menjadi tanggungan perusahaan. Salah satu pendekatan yang kerap digunakan ialah tax avoidance ataupun penghindaran pajak yang bisa didefinisikan sebagai upaya yang dirancang oleh perusahaan untuk menekankan jumlah kewajiban perpajakan perusahaan dengan mengeksplorasi celah ataupun ambiguitas pada regulasi perpajakan (Ravanelly & Soetardjo, 2023). Meskipun tax avoidance secara teknis tidak melanggar hukum, implikasi negatif dari penyalahgunaannya perlu diwaspadai karena bisa merusak integritas dan transparansi bisnis (Trisnarningsih & Sari, 2021).

Fenomena tax avoidance marak dipraktikkan oleh berbagai perusahaan di Indonesia sebagaimana dilaporkan oleh Tax Justice Network (2023) bahwasanya Indonesia mengalami kerugian yang signifikan sejumlah \$2.736,5 juta ataupun sekitar Rp44 triliun akibat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Selain itu juga dilansir dari laporan CNN Indonesia (2021), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwasanya negara berisiko kehilangan pendapatan hingga Rp3.360 triliun setiap tahun akibat praktik penghindaran pajak. Maraknya praktik tax avoidance ini menjadi sinyal kuat bahwasanya terdapat celah pada sistem perpajakan yang dimanfaatkan oleh perusahaan dalam mengurangi beban pajaknya.

Pelaksanaan tax avoidance oleh perusahaan tidak terlepas dari sejumlah faktor yang melatarbelaknginya. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu ketika perusahaan menghadapi tekanan keuangan ataupun financial distress menjadi dorongan perusahaan melaksanakan praktik tax avoidance (Ravanelly & Soetardjo, 2023). Kajian terkait pengaruh financial distress terhadap tax avoidance memperlihatkan temuan yang bervariasi. Beberapa studi menemukan financial distress berpengaruh positif terhadap tax avoidance yaitu penelitian Swandewi & Noviari (2020) dan Fadhila & Andayani (2022). Sementara Monika & Noviari (2021) menjelaskan financial distress berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Berbeda halnya Gurusinga et al. (2024) yang pada penelitiannya menyatakan bahwasanya financial distress tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Faktor umur perusahaan juga bisa berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya yaitu dengan memanfaatkan pengalaman masa lalu untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam penghindaran pajak (Sinambela & Nuraini, 2021). Penelitian Gurusinga et al. (2024) menyatakan bahwasanya umur perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. Sementara itu, Tantonno et al. (2024) mengemukakan bahwasanya umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Selain itu, prinsip konservatisme akuntansi berpotensi memengaruhi pengakuan laba dan kewajiban, sehingga berdampak pada besaran pajak yang dilaporkan (Pangesti & Ratnaningsih, 2023). Kajian yang sudah dilakukan oleh Ismanto (2023) dan Pangesti & Ratnaningsih (2023) mengungkapkan bahwasanya konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Sementara itu, Swandewi & Noviari (2020)



pada penelitiannya menjelaskan bahwasanya konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap tax avoidance dan Tahilia et al. (2022) mengemukakan konservatisme akuntansi tidak secara signifikan memengaruhi praktik tax avoidance.

Beberapa penelitian sebelumnya sudah mengkaji financial distress, umur perusahaan, dan konservatisme akuntansi terhadap tax avoidance. Namun, temuan-temuan dari berbagai penelitian sebelumnya masih memperlihatkan adanya perbedaan ataupun ketidakkonsistenan sehingga memerlukan kajian ataupun telaah lebih mendalam untuk memahami beragam faktor yang bisa memengaruhi tax avoidance. Sektor properti dan real menjadi salah satu sektor yang menarik untuk dikaji karena termasuk pilihan utama bagi investor karena nilai properti cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu terutama di lokasi strategis yang didukung oleh pembangunan infrastruktur. Selain potensi keuntungan, properti memenuhi kebutuhan dasar manusia baik untuk hunian maupun aktivitas bisnis, sehingga permintaannya tetap tinggi. Investasi ini juga menjadi sumber pendapatan pasif melalui kontrak sewa untuk keperluan residensial, komersial, atau perkantoran. Relevansi sektor ini semakin meningkat karena kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional dan infrastruktur yang sering dianggap sebagai indikator pertumbuhan ekonomi (Dewi et al., 2023). Namun, di balik potensinya yang besar sektor ini juga mempunyai kompleksitas perpajakan yang tinggi, sehingga berpotensi mendorong praktik penghindaran pajak.

Penelitian dari Awaliah et al. (2022) mengungkapkan bahwasanya sektor properti dan real estate mencatat intensitas penghindaran pajak yang paling menonjol daripada tren sektor lainnya. Hal ini terlihat dari nilai Effective Tax Rate (ETR) yang relatif rendah. Rendahnya ETR mengindikasikan proporsi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan relatif rendah yang menjadi sinyal adanya kecenderungan perusahaan dalam mengambil langkah-langkah legal pada praktik penghindaran pajak. Studi ini mengidentifikasi dua perusahaan utama yang menjadi contoh praktik tax avoidance, yaitu PT Bumi Serpong Damai Tbk pada tahun 2016 dan PT Metropolitan Land Tbk pada tahun 2017-2020. Hasil tersebut juga diperkuat oleh penelitian Nurcahyani & Rahmawati (2024) yang menyatakan bahwasanya PT Metropolitan Land Tbk menjadi perusahaan dengan praktik penghindaran pajak terbesar selama periode 2017-2020 dan tahun 2021 ditempati oleh PT Bumi Serpong Damai Tbk. Temuan ini memperlihatkan bahwasanya sektor properti dan real estate mempunyai kecenderungan tinggi dalam melaksanakan tax avoidance.

Adanya kesenjangan dan urgensi ini menjadi landasan bagi peneliti untuk mengkaji ulang dengan fokus pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023. Adapun studi ini memakai rentang waktu analisis selama lima tahun yaitu 2019-2023, dengan alasan pada tahun tersebut terjadinya fenomena terkait tax avoidance serta rentang waktu tersebut berkaitan dengan era pandemi dan pasca pandemi yang bisa mempengaruhi tekanan keuangan perusahaan. Berkaitan dengan uraian latar belakang dan adanya inkonsistensi temuan pada penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti bermaksud untuk melaksanakan penelitian mengenai pengaruh financial distress, umur perusahaan, dan konservatisme akuntansi terhadap tax avoidance. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi teoritis dengan mengembangkan literatur mengenai determinan tax avoidance dan secara praktis sebagai dasar pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan perpajakan agar semakin efektif dan bagi perusahaan sebagai pengingat akan pentingnya mengintegrasikan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan pajak guna menjaga kepercayaan pemangku kepentingan serta memperkuat reputasi di pasar saham.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **2.1 Kajian Teori**

Teori Agensi dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Said et al. (2022) menjelaskan bahwasanya hubungan agensi terbentuk ketika prinsipal mempercayakan tanggung jawab kepada agen untuk melaksanakan tugas tertentu serta mendelegasikan kewenangan untuk pengambilan keputusan. Prinsipal umumnya merujuk pada pemegang saham ataupun investor, sedangkan agen ialah pihak manajemen yang bertanggung jawab menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Hubungan ini didasarkan pada pemisahan antara fungsi kepemilikan oleh investor dan fungsi pengendalian oleh manajemen yang sering memunculkan konflik keagenan. Konflik tersebut terjadi karena masing-masing pihak termotivasi oleh kepentingannya sendiri, prinsipal menginginkan keuntungan maksimal atas investasinya, sementara agen berusaha memaksimalkan manfaat pribadi (Purba, 2023). Hubungan kerja antara prinsipal dan agen memungkinkan agen untuk mempunyai wewenang pada pengambilan keputusan meskipun keduanya berorientasi pada upaya memaksimalkan utilitas masing-masing.

### **2.2 Pengaruh Financial Distress Terhadap Tax Avoidance**

Financial distress merujuk pada kondisi ketika modal kerja dan aset jangka panjang tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek organisasi (Abadi & Misidawati, 2023, pp. 11). Teori agensi menjelaskan pemilik perusahaan mengharuskan manajemen agar menjaga reputasi, keberlanjutan bisnis, dan menghindari risiko hukum yang bisa merugikan perusahaan jangka panjang, tetapi seringkali terjadi konflik karena perbedaan tujuan yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan. Pada kondisi financial distress, manajemen perusahaan selaku agen lebih berfokus pada kepentingan jangka pendek untuk mempertahankan likuiditas dan menghindari kebangkrutan melalui optimalisasi celah dalam regulasi fiskal untuk melaksanakan tax avoidance. Strategi ini dilakukan melalui pengurangan beban seperti beban pajak guna menjaga ketersediaan kas dan mempertahankan operasi bisnisnya (Fadhila & Andayani, 2022). Temuan ini sejalan dengan penelitian Swandewi & Noviani (2020) yang memperlihatkan



bahwasanya financial distress berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Sementara, pada penelitian Monika & Noviari (2021) memperlihatkan financial distress berpengaruh negatif terhadap tax avoidance karena perusahaan yang sedang mengalami financial distress pihak manajer selaku agen akan menganggap praktik tax avoidance terlalu mengandung konsekuensi negatif bagi posisi manajer jika diketahui oleh otoritas pajak, dan sebaliknya ketika kondisi finansial perusahaan dalam keadaan baik ataupun sehat manajer sebagai agen cenderung melaksanakan tax avoidance untuk meningkatkan kompensasi bonus yang diterimanya ataupun laba bersih yang didapatkan perusahaan.

H<sub>1</sub>: Financial distress berpengaruh terhadap tax avoidance

### **2.3 Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance**

Umur perusahaan memberikan gambaran tentang kemampuan sebuah entitas bisnis untuk bertahan menghadapi berbagai tantangan dan dinamika persaingan yang terjadi sepanjang perjalanan operasionalnya (Prasetyo & Raphael, 2024). Teori agensi menjelaskan bahwasanya pengalaman dan informasi yang dimiliki manajemen selaku agen bisa menciptakan ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan yang tidak selalu mencerminkan kepentingan prinsipal. Perusahaan yang lebih berumur dengan manajemen berpengalaman cenderung mempunyai pemahaman mendalam mengenai regulasi perpajakan serta cara-cara efektif dalam mengelola kewajiban pajak. Dibandingkan dengan perusahaan yang baru berdiri cenderung lebih berfokus pada pertumbuhan bisnis dan mempunyai pengalaman serta sumber daya yang masih terbatas sehingga menghindari praktik tax avoidance yang bisa mengganggu stabilitas perusahaan (Sinambela & Nuraini, 2021). Atas hal ini Sinambela & Nuraini (2021) menyatakan bahwasanya umur perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. Temuan ini sejalan dengan kajian dari Gurusinga et al. (2024) yang menyatakan umur perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance.

H<sub>2</sub>: Umur perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance

### **2.4 Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance**

Konservatisme akuntansi ialah prinsip kehati-hatian pada penyusunan laporan keuangan yang mengakui potensi kerugian lebih awal sedangkan keuntungan yang belum terealisasi tidak segera diakui hingga terdapat kepastian ekonomi (Onoyi et al., 2023). Teori agensi menjelaskan bahwasanya konflik keagenan timbul akibat perbedaan tujuan dan orientasi antara masing-masing pihak, manajemen perusahaan sebagai agen cenderung berupaya memaksimalkan keuntungan pribadi yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan prinsipal. Melalui penerapan konservatisme akuntansi maka perusahaan bisa mencatat lebih banyak kerugian dibandingkan laba dan pada akhirnya bisa menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan (Pangesti & Ratnaningsih, 2023). Temuan ini sejalan dengan penelitian Ismanto (2023) yang menemukan konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Sementara itu, Swandewi & Noviari (2020) pada penelitiannya menyatakan bahwasanya konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hal ini disebabkan implementasi asas konservatif dalam standar akuntansi yang diintegrasikan pada aturan fiskal sudah dirancang pemerintah guna meminimalkan praktik tax avoidance dengan memastikan perusahaan mencatat pendapatan dan kewajiban secara lebih hati-hati dan membatasi perilaku oportunistik manajemen.

H<sub>3</sub>: Konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap tax avoidance

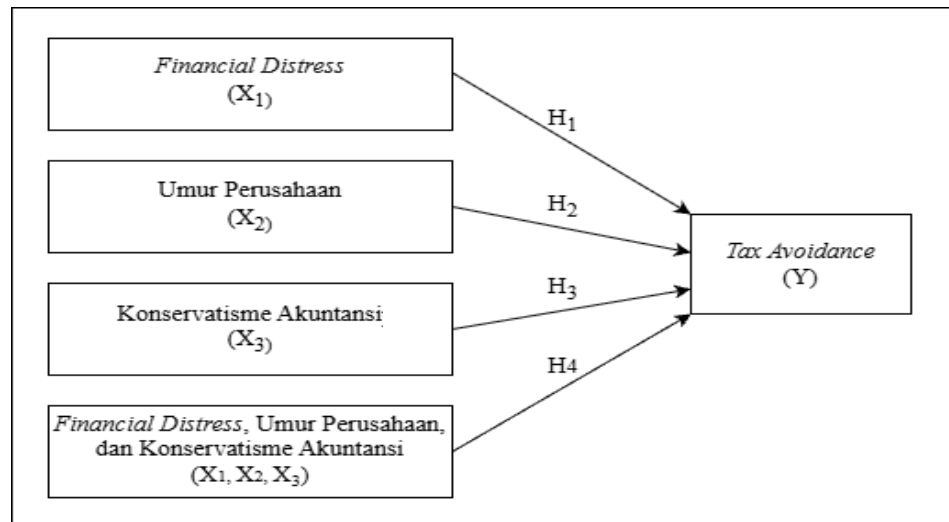
### **2.5 Pengaruh Financial Distress, Umur Perusahaan, dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax avoidance**

Pengujian secara simultan terhadap financial distress, umur perusahaan, dan konservatisme akuntansi akan memberikan gambaran lebih lengkap mengenai bagaimana ketiga variabel ini bersama-sama memengaruhi tax avoidance. Berlandaskan teori agensi, prinsipal mendelegasikan tanggung jawab pengelolaan perusahaan kepada agen dengan ekspektasi bahwasanya agen idealnya bertindak selaras dengan aspirasi prinsipal. Namun, perbedaan orientasi dan harapan yang tidak seimbang membuat hubungan antara prinsipal dan agen rentan terhadap konflik agensi, terutama pada pengambilan keputusan manajerial seperti strategi perpajakan. Perusahaan yang mengalami financial distress, agen berusaha keras untuk menekan pengeluaran seminimal mungkin untuk mempertahankan likuiditas dan kelangsungan usaha. Selain itu, seiring bertambahnya umur perusahaan dan operasional yang sudah berjalan lama membuat perusahaan mempunyai pengalaman yang lebih unggul dalam menerapkan praktik pengurangan pajak. Prinsip konservatisme akuntansi juga bisa mempengaruhi tax avoidance karena manajer bisa memanfaatkan pendekatan ini untuk menampilkan laba yang lebih rendah, yang berdampak pada besarnya pajak yang harus disetorkan menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, strategi tax avoidance tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tertentu melainkan muncul sebagai konsekuensi dari perpaduan sejumlah faktor internal maupun eksternal perusahaan.

H<sub>4</sub>: Financial distress, umur perusahaan, dan konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap tax avoidance

### **2.6 Kerangka Berpikir**

Mengacu pada temuan penelitian terdahulu dan landasan teori yang sudah diuraikan, maka kerangka berpikir digambarkan sebagai berikut. Fungsi kerangka berpikir ini sebagai panduan untuk memahami hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, serta bagaimana interaksi di antara variabel tersebut bisa mempengaruhi hasil penelitian.

**Gambar 1.** Kerangka Berpikir

## 2.7 Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian kuantitatif yang dikenal sebagai metode pendekatan penelitian yang bersifat terstruktur, sistematis, dan dirancang secara matang dengan berlandaskan pada paradigma positivisme (Sugiyono, 2020, pp. 16-17). Populasi pada penelitian ini mencakup seluruh entitas usaha yang bergerak di sektor properti dan real estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama kurun waktu 2019 hingga 2023, dengan jumlah total sebanyak 92 perusahaan. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berlandaskan kriteria ataupun pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2020, pp. 13). Berlandaskan kriteria seleksi, diperoleh sebanyak 13 perusahaan yang memenuhi syarat selama lima tahun pengamatan, sehingga total data observasi yang dianalisis berjumlah 65. Variabel yang dijadikan sebagai variabel dependen ialah tax avoidance, sedangkan variabel independennya mencakup financial distress, umur perusahaan, dan konservatisme akuntansi.

Indikator pengukuran tax avoidance menerapkan rumus GAAP ETR (Effective Tax Rate). GAAP ETR dipilih karena dianggap mampu mengungkap strategi penghindaran pajak yang mungkin diterapkan oleh manajemen perusahaan. Adapun rumus GAAP ETR nya sebagai berikut (Tambunan et al., 2023, pp. 68):

$$GAAP\ ETR = \frac{\text{Beban PPh}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad (1)$$

Altman Z-Score sebagai indikator untuk mengukur tingkat financial distress. Model ini merupakan teknik statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai rasio keuangan yang dianggap paling berpengaruh terhadap suatu peristiwa, kemudian mengembangkannya menjadi sebuah model untuk mempermudah dalam menarik kesimpulan dari peristiwa tersebut. Model ini bertujuan untuk menentukan nilai “Z”, yang mencerminkan kondisi kesehatan dan kinerja perusahaan. Ada lima rasio keuangan yang digunakan antara lain:

- A = Rasio modal kerja terhadap total aktiva
- B = Rasio laba ditahan terhadap total aktiva
- C = Rasio Earning Before Interest and Taxes (EBIT) terhadap total aktiva
- D = Rasio nilai pasar modal terhadap nilai buku total utang
- E = Rasio penjualan terhadap total aktiva

Setelah semua perhitungan selesai dilakukan, hasilnya akan dimasukkan pada rumus Altman Z-Score sebagai berikut (Abadi & Misidawati, 2023, pp. 38):

$$Z = 1,2A + 1,4B + 3,3C + 0,6D + 1,0E \quad (2)$$

Model ini membagi kondisi perusahaan menjadi tiga kategori berlandaskan nilai Z-Score, yaitu apabila Z-score > 2,60 perusahaan dikategorikan sehat, perusahaan mengalami financial distress apabila Z-Score < 1,11, dan perusahaan berada pada grey area apabila nilai Z-Score berada di antara 1,11 dan 2,60. Umur perusahaan dalam penelitian Tantono et al. (2024) mengacu pada seberapa lama perusahaan berdiri. Rumus perhitungannya yaitu sebagai berikut:

$$\text{Umur Perusahaan} = \text{Tahun Penelitian} - \text{Tahun Pendirian Perusahaan} \quad (3)$$

Umur perusahaan memberikan gambaran tentang kemampuan dan pengalaman sebuah entitas bisnis untuk bertahan menghadapi berbagai tantangan dan dinamika persaingan yang terjadi sepanjang perjalanan operasionalnya (Prasetyo & Raphael, 2024). Seiring berjalannya waktu, menandakan perusahaan telah melewati berbagai ujian pasar dan perubahan ekonomi yang menguji daya tahan dan kelangsungan usaha.



Konservatisme akuntansi diukur menggunakan rumus yang dikembangkan oleh Givolyn dan Hayn tahun 2000. Penelitian Hariyanto (2021) menjelaskan bahwasanya konservatisme tercermin melalui pengakuan akrual negatif secara berkelanjutan. Ketika tingkat akrual negatif yang tercatat semakin tinggi, maka semakin besar pula tingkat konservatisme yang diadopsi oleh perusahaan pada pelaporan keuangannya. Adapun rumusnya yaitu sebagai berikut:

$$CONACC = \frac{Laba Bersih + Depresiasi Aset - Arus Kas Operasi}{Total Asset} \times (-1) \quad (4)$$

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan, yang berfungsi sebagai dasar utama dalam memperoleh informasi terkait variabel-variabel yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah menggunakan bantuan perangkat lunak statistik SPSS versi 25, guna mendukung proses analisis secara sistematis dan akurat. Untuk menganalisis hubungan antar variabel, penelitian ini menerapkan metode analisis regresi linear berganda. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi arah hubungan serta sejauh mana pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai pola keterkaitan di antara variabel-variabel tersebut.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan ringkasan umum terkait karakteristik masing-masing variabel yang diteliti secara statistik. Ringkasan hasil analisis statistik deskriptif disajikan secara rinci pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Hasil Uji Statistik Deskriptif

|                         | N  | Min     | Max     | Mean     | Std. Deviation |
|-------------------------|----|---------|---------|----------|----------------|
| Financial Distress      | 65 | 0,7618  | 14,5184 | 3,362597 | 2,7815578      |
| Umur Perusahaan         | 65 | 19      | 51      | 36,23    | 8,179          |
| Konservatisme Akuntansi | 65 | -0,1005 | 0,2260  | 0,001638 | 0,0432018      |
| Tax Avoidance           | 65 | 0,0001  | 0,3041  | 0,032168 | 0,0543593      |

Berlandaskan hasil yang disajikan pada Tabel 2, data variabel financial distress bisa dideskripsikan bahwasanya nilai minimum sejumlah 0,7618 dicatat oleh PT. Bumi Citra Permai Tbk. tahun 2020, nilai maksimum sejumlah 14,5184 dicapai oleh PT. Metropolitan Kentjana Tbk. tahun 2022, rata-rata sejumlah 3,362597 dan standar deviasi financial distress sejumlah 2,7815578. Variabel umur perusahaan mencatat nilai minimum sejumlah 19 yaitu PT. Bumi Citra Permai Tbk. tahun 2019, nilai maksimum sejumlah 51 yaitu PT. Metropolitan Kentjana Tbk. Tahun 2023, rata-rata umur perusahaan pada penelitian ini ialah sejumlah 36,23, dan standar deviasi sejumlah 8,179. Konservatisme Akuntansi mempunyai nilai minimum sejumlah -0,1005 dicatat oleh PT. Puradelta Lestari Tbk. tahun 2021, nilai maksimum sejumlah 0,2260 dicapai oleh PT. Puradelta Lestari Tbk. tahun 2020, rata-rata sejumlah 0,001638, serta standar deviasi sejumlah 0,0432018. Tax Avoidance mempunyai nilai minimum sejumlah 0,0001 yaitu PT. Roda Vivatex Tbk. tahun 2021 dan 2023, nilai maksimum sejumlah 0,3041 yaitu PT. Bumi Citra Permai Tbk. tahun 2021, nilai rata-rata sejumlah 0,032168, dan standar deviasi sejumlah 0,0543593.

#### 3.2 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk memastikan bahwasanya nilai residual ataupun selisih antara nilai data aktual dan hasil prediksi model regresi mengikuti pola distribusi normal. Metode uji normalitas yang digunakan ialah uji Kolmogorov-Smirnov (K-S).

**Tabel 3.** Hasil Uji Normalitas

| One Sample Kolmogorov Smirnov Test | Keterangan                      |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Asymp. Sig. (2-tailed)             | 0,061 Data berdistribusi normal |

Mengacu pada hasil yang disajikan dalam Tabel 3, diperoleh nilai signifikansi sejumlah  $0,061 > 0,05$ . Hasil perhitungan ini mengindikasikan bahwasanya data berdistribusi normal sehingga memenuhi kriteria normalitas dan bisa dilanjutkan ke tahap analisis regresi selanjutnya.

#### 3.3 Uji Asumsi Klasik

##### 3.3.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengidentifikasi apakah terdapat korelasi di antara variabel independen pada model regresi. Hasil pengujian multikolinearitas pada penelitian ini tercantum di Tabel 4 berikut ini.

**Tabel 4.** Hasil Uji Multikolinearitas

|                    | Tolerance | VIF   | Keterangan                      |
|--------------------|-----------|-------|---------------------------------|
| Financial Distress | 0,827     | 1,209 | Tidak terjadi multikolinearitas |



|                         | <b>Tolerance</b> | <b>VIF</b> | <b>Keterangan</b>               |
|-------------------------|------------------|------------|---------------------------------|
| Umur Perusahaan         | 0,826            | 1,211      | Tidak terjadi multikolinearitas |
| Konservatisme Akuntansi | 0,966            | 1,035      | Tidak terjadi multikolinearitas |

Berlandaskan hasil pada Tabel 4, seluruh variabel independen memperlihatkan nilai tolerance > 0,10 ataupun nilai VIF (Variance Inflation Factor) < 10. Kondisi ini menegaskan bebas dari gejala multikolinearitas dan layak diproses ke tahap analisis berikutnya.

### 3.3.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan ataupun korelasi antara nilai residual periode t dengan residual periode sebelumnya. Pengujian berikut penting untuk memastikan bahwasanya kesalahan pengganggu pada model regresi bersifat independen antar waktu. Uji autokorelasi pada penelitian ini menerapkan metode Durbin-Watson.

**Tabel 5.** Hasil Uji Autokorelasi

| <b>Durbin-Watson</b> | <b>Keterangan</b>          |
|----------------------|----------------------------|
| 2,098                | Tidak terjadi autokorelasi |

Berlandaskan hasil uji autokorelasi pada Tabel 5, diperoleh nilai DW sejumlah 2,098, yang berada di antara batas atas ( $dU = 1,696$ ) dan batas bawah ( $4 - dU = 2,304$ ). Nilai ini berada pada rentang bebas autokorelasi ( $1,696 < 2,098 < 2,304$ ), maka bisa disimpulkan bahwasanya tidak terdapat indikasi autokorelasi pada model regresi yang digunakan. Dengan demikian, model layak untuk digunakan pada tahap analisis lebih lanjut.

### 3.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dimaksudkan untuk mendeteksi apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan satu dengan pengamatan lainnya. Studi ini mengaplikasikan uji Glejser dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen.

**Tabel 6.** Hasil Uji Heteroskedastisitas

|                         | <b>Sig.</b> | <b>Keterangan</b>                 |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------|
| Financial Distress      | 0,632       | Tidak terjadi heteroskedastisitas |
| Umur Perusahaan         | 0,145       | Tidak terjadi heteroskedastisitas |
| Konservatisme Akuntansi | 0,457       | Tidak terjadi heteroskedastisitas |

Hasil uji heteroskedastisitas berlandaskan Tabel 6, menjelaskan bahwasanya angka signifikansi seluruh variabel melebihi 0,05. Hasil perhitungan ini mengindikasikan tidak adanya masalah heteroskedastisitas sehingga model regresi valid untuk analisis lebih lanjut.

### 3.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menerapkan analisis regresi linear berganda untuk mengidentifikasi arah korelasi dan mengukur seberapa besar pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen Hasil analisis regresi linear berganda ditampilkan pada Tabel 7:

**Tabel 7.** Hasil Uji Regresi Linear Berganda

|                                                            | <b>Koefisien</b> |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| (Constant)                                                 | 0,402            |
| Financial Distress (FD) (X1) → Tax Avoidance (TA) (Y)      | -0,053           |
| Umur Perusahaan (UP) (X2) → Tax Avoidance (TA) (Y)         | 0,006            |
| Konservatisme Akuntansi (KA) (X3) → Tax Avoidance (TA) (Y) | 0,407            |

Berlandaskan hasil analisis regresi pada Tabel 7, bisa diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.

$$TA = 0,402 - 0,053 FD + 0,006 UP + 0,407 KA + e \quad (5)$$

Merujuk hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 6, bisa ditarik beberapa kesimpulan penting, yaitu:

1. Nilai konstanta sejumlah 0,402 artinya apabila variabel independen (financial distress, umur perusahaan, dan konservatisme akuntansi) bernilai 0 (konstan) maka nilai variabel dependen (tax avoidance) diperkirakan sejumlah 0,402.
2. Nilai koefisien variabel financial distress bernilai negatif sejumlah -0,053 mengindikasikan hubungan terbalik, yaitu setiap peningkatan variabel financial distress sejumlah 1 satuan akan menyebabkan penurunan praktik tax avoidance sejumlah -0,053 dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan (konstan).



3. Nilai koefisien variabel umur perusahaan bernilai positif sejumlah 0,006 menyiratkan bahwasanya setiap kenaikan variabel umur perusahaan sejumlah 1 satuan maka tax avoidance akan meningkat sejumlah 0,006 dengan asumsi variabel lain berada pada kondisi tetap (konstan).
4. Nilai koefisien variabel konservatisme akuntansi bernilai positif sejumlah 0,407 artinya setiap kenaikan variabel konservatisme akuntansi sejumlah 1 satuan akan meningkatkan tax avoidance sejumlah 0,407 dengan catatan variabel lain tidak mengalami perubahan (konstan).

### 3.5 Uji F

Uji F diaplikasikan untuk menguji signifikansi pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama (simultan). Hasil uji F ditunjukkan pada Tabel 8 sebagai berikut:

**Tabel 8.** Hasil Uji F

| F      | Sig.  | Keterangan                  |
|--------|-------|-----------------------------|
| 13,079 | 0,000 | Berpengaruh secara simultan |

Berlandaskan hasil uji F, diperoleh nilai sig  $0,000 < 0,05$  yang berarti hipotesis diterima. Hasil perhitungan menyimpulkan bahwasanya variabel financial distress, umur perusahaan, dan konservatisme akuntansi secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap tax avoidance.

### 3.6 Uji t

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t untuk membuktikan pengaruh signifikan antara masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Hasil uji t tercantum pada Tabel 9 berikut ini:

**Tabel 9.** Hasil Uji t

|                  | t      | Sig.  | Keterangan |
|------------------|--------|-------|------------|
| (Constant)       | 6,510  | 0,000 |            |
| FD (X1) → TA (Y) | -2,767 | 0,007 | Diterima   |
| UP (X2) → TA (Y) | 3,817  | 0,000 | Diterima   |
| KA (K1) → TA (Y) | 1,350  | 0,182 | Ditolak    |

Berlandaskan hasil pada Tabel 9, maka kesimpulan yang bisa diambil, sebagai berikut.

1. Hasil uji t pada variabel financial distress memperlihatkan nilai sig  $0,007 < 0,05$  artinya financial distress (X1) berpengaruh terhadap tax avoidance (Y) sehingga hipotesis diterima. Nilai koefisien regresi bernilai negatif memperlihatkan bahwasanya semakin tinggi financial distress yang dialami sebuah perusahaan, maka semakin rendah tax avoidance yang dilakukan dan sebaliknya.
2. Hasil uji t pada variabel umur perusahaan memperlihatkan nilai sig  $0,000 < 0,05$  artinya umur perusahaan (X2) berpengaruh terhadap tax avoidance (Y) sehingga hipotesis diterima. Nilai koefisien regresi bernilai positif yang memperlihatkan bahwasanya apabila semakin lama umur sebuah perusahaan maka kecenderungan perusahaan untuk melaksanakan tax avoidance akan semakin tinggi, dan sebaliknya.
3. Hasil uji t pada variabel konservatisme akuntansi memperlihatkan nilai sig  $0,182 > 0,05$  artinya konservatisme akuntansi (X3) tidak berpengaruh terhadap tax avoidance (Y) sehingga hipotesis ditolak. Prinsip konservatisme akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan tidak mempunyai dampak signifikan terhadap tax avoidance.

### 3.7 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi yang terjadi berlandaskan variabel-variabel independen yang digunakan pada penelitian. Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) disajikan pada Tabel 10 berikut ini:

**Tabel 10.** Hasil Uji Koefisien Determinasi

| R Square | Adjusted R Square |
|----------|-------------------|
| 0,391    | 0,362             |

Berlandaskan hasil pada Tabel 10, bisa diketahui bahwasanya nilai koefisien determinasi ialah sejumlah 0,362. Nilai ini memperlihatkan bahwa model regresi bisa menerangkan 36,2% variasi pada tax avoidance melalui financial distress, umur perusahaan, dan konservatisme akuntansi, sedangkan sisanya 63,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

### 3.8 Pembahasan

#### 3.8.1 Pengaruh Financial Distress Terhadap Tax Avoidance

Hasil pengujian hipotesis pertama memperlihatkan financial distress berpengaruh terhadap tax avoidance dengan nilai koefisien regresi bernilai negatif. Artinya, peningkatan tingkat financial distress pada sebuah perusahaan cenderung mengakibatkan semakin rendah tax avoidance yang dipraktikkan, dan sebaliknya. Berlandaskan teori agensi, pemilik



perusahaan selaku prinsipal mengharapkan manajemen selaku agen agar bertanggung jawab untuk menjaga reputasi dan keberlanjutan bisnis dengan menghindari risiko hukum yang bisa merugikan perusahaan jangka panjang. Namun, manajemen perusahaan mempunyai kecenderungan untuk bertindak demi kepentingan pribadinya. Pada kondisi finansial perusahaan yang stabil dan sehat, manajer cenderung memanfaatkan peluang untuk melaksanakan tax avoidance sebagai strategi untuk meningkatkan laba bersih sehingga menambah citra perusahaan dan kinerja manajemen yang baik dimata prinsipal. Sebaliknya, perusahaan yang tengah mengalami krisis finansial (financial distress) dinilai terlalu riskan untuk melaksanakan tax avoidance dikarenakan akan menyulitkan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas pendanaan dan diyakini akan memperburuk citra perusahaan (Monika & Noviani, 2021). Oleh karena itu, perusahaan pada kondisi finansial yang tertekan ataupun mengalami financial distress, manajer akan lebih berhati-hati dan fokus untuk menyelamatkan perusahaan agar tetap bertahan. Pada kondisi ini, strategi tax avoidance cenderung dihindari karena berisiko menimbulkan sanksi ataupun denda dari otoritas pajak, yang justru bisa memperburuk kondisi keuangan perusahaan.

Penelitian ini mendukung hasil empiris sebelumnya yang dilakukan oleh Julianty et al. (2023) dan Fauziyah & Sumarta (2023) yang menyimpulkan bahwasanya financial distress berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Temuan Julianty et al. (2023) memperlihatkan bahwa selama masa pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia memprioritaskan kebijakan relaksasi dan pemberian insentif perpajakan kepada perusahaan yang terdampak secara finansial (financial distress). Kondisi ini menyebabkan intensitas pengawasan dan penegakan sanksi perpajakan mengalami pelonggaran, guna memberikan ruang pemulihan ekonomi bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi perpajakan, menciptakan peluang bagi perusahaan dengan kondisi keuangan stabil untuk melakukan praktik tax avoidance. Di sisi lain, perhatian masyarakat yang terpusat pada perusahaan dalam kondisi krisis turut mengaburkan pengawasan terhadap praktik perpajakan yang dijalankan oleh entitas sehingga memperkecil risiko reputasional bagi perusahaan sehat yang melaksanakan penghindaran pajak. Penelitian Fauziyah & Sumarta (2023) menyatakan bahwasanya perusahaan dengan kondisi keuangan yang sehat cenderung lebih aktif dalam melaksanakan tax avoidance, didorong oleh motivasi manajer sebagai agen untuk memaksimalkan kompensasi bonus yang diterima. Hasil penelitian ini bertentangan dengan studi yang dikemukakan oleh Fadhila & Andayani (2022) dan Swandewi & Noviani (2020) yang menjelaskan financial distress berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Penelitian Fadhila & Andayani (2022) menyatakan praktik tax avoidance bisa membantu mengurangi beban perusahaan sehingga kinerja dan finansialnya lebih terlihat membaik di mata investor dan kreditur. Berlandaskan penelitian Swandewi & Noviani (2020), perusahaan pada situasi tekanan keuangan lebih mungkin terlibat dalam praktik tax avoidance guna mengurangi beban pajak yang timbul, yang pada akhirnya bertujuan untuk mempertahankan ketersediaan dana dalam rangka memenuhi kewajiban operasional dan finansial lainnya. Ketidakesesuaian juga ditemukan pada penelitian Gurusinga et al. (2024) yang menyatakan bahwasanya financial distress tidak berpengaruh terhadap tax avoidance karena perusahaan pada kondisi financial distress cenderung memprioritaskan pemulihan keuangan dengan menerapkan pengelolaan yang hati-hati serta menjaga kepatuhan pajak.

### **3.8.2 Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance**

Hasil pengujian hipotesis kedua memperlihatkan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance dengan nilai koefisien regresi bernilai positif. Apabila semakin lama umur sebuah perusahaan maka potensi keterlibatan perusahaan pada aktivitas tax avoidance cenderung lebih besar dan sebaliknya. Berlandaskan teori agensi, asimetri informasi antara agen dan prinsipal menjadi pemicu utama terbentuknya konflik agensi pada struktur organisasi perusahaan. Selaku pihak agen, manajer bisa mengakses lebih banyak informasi internal dibandingkan pemilik selaku prinsipal. Informasi ini diperoleh melalui keterlibatan langsung pada operasional dan pengalaman bertahun-tahun. Hal ini menyebabkan manajemen mempunyai keleluasaan dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk pada pengelolaan kewajiban perpajakan. Perusahaan yang sudah beroperasi pada jangka waktu lama umumnya mempunyai manajemen perusahaan yang lebih berpengalaman dan memahami kompleksitas regulasi perpajakan, sehingga bisa mengeksplorasi celah-celah perpajakan untuk mereduksi tanggungan pajak yang menjadi kewajiban perusahaan. Sebaliknya, perusahaan yang masih baru ataupun berumur relatif muda cenderung lebih selektif dan penuh pertimbangan dalam menjalankan strategi tax avoidance. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengalaman, sumber daya manusia, dan pengetahuan terkait regulasi perpajakan. Fokus utama perusahaan baru biasanya lebih tertuju pada pengembangan operasional dan pertumbuhan bisnis sehingga perusahaan akan menghindari risiko hukum dan finansial yang bisa timbul akibat praktik tax avoidance (Sinambela & Nuraini, 2021).

Hasil penelitian ini mendukung studi yang dilakukan oleh Gurusinga et al. (2024) dan Suciati & Sastri (2024) menyatakan bahwasanya umur perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Penelitian Gurusinga et al. (2024) menyatakan umur perusahaan yang panjang memungkinkan akumulasi pengetahuan perpajakan dan keterampilan dalam mengatur struktur keuangan untuk mencapai efisiensi pajak secara maksimal. Studi dari Suciati & Sastri (2024) menyatakan umur perusahaan yang lebih lama bisa mempengaruhi strategi tax avoidance yang diterapkan dengan memanfaatkan pengalaman yang lebih matang dan SDM yang makin ahli pada pengelolaan pajak. Sementara itu, hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Tantonio et al. (2024) menyatakan bahwasanya umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance karena lamanya berdiri sebuah entitas bisnis tidak secara otomatis mendorong perusahaan untuk terlibat pada strategi penghindaran pajak.

### **3.8.3 Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance**



Hasil pengujian hipotesis ketiga memperlihatkan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Konservatisme akuntansi pada teori agensi dipandang sebagai mekanisme pengendalian untuk menekan potensi perilaku oportunistik dari pihak manajemen termasuk dalam penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwasanya mekanisme konservatif pada pelaporan keuangan tidak sepenuhnya efektif dalam membatasi strategi tax avoidance yang dilakukan manajer. Ketidaksesuaian ini bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama, implementasi konservatisme akuntansi pada laporan keuangan perusahaan tidak selalu dimaksudkan untuk tujuan perpajakan, melainkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar akuntansi dan upaya menjaga reputasi perusahaan. Kedua, strategi tax avoidance seringkali dilakukan melalui mekanisme yang tidak diungkapkan secara eksplisit ataupun tersaji secara rinci pada laporan keuangan perusahaan, melainkan melalui rekayasa struktur perusahaan seperti penerimaan pinjaman dari pihak afiliasi dan pembukaan entitas usaha di negara dengan rezim pajak rendah ataupun dikenal sebagai tax haven country (Tambunan et al., 2023, pp. 50-53).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tahilia et al. (2022), Sumarna & Malatada (2025), dan Khasanah & Kusumadewi (2025) yang menyatakan konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Penelitian Tahilia et al. (2022) menyatakan strategi pencatatan akuntansi berbasis konservatisme secara regulasi perpajakan tidak sepenuhnya relevan untuk tujuan praktik tax avoidance. Penelitian Sumarna & Malatada (2025) menjelaskan bahwasanya konservatisme dan tax avoidance ialah dua konsep yang kompleks dan tidak selalu berkaitan secara langsung karena bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor lain. Studi dari Khasanah & Kusumadewi (2025) menyatakan ada tidaknya penerapan konservatisme akuntansi pada sebuah korporasi tidak menyurutkan motivasi manajemen untuk menerapkan praktik penghindaran pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pangesti & Ratnaningsih (2023) dan Ismanto (2023) bahwasanya konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Pangesti & Ratnaningsih (2023) menjelaskan bahwasanya perusahaan yang mengadopsi kebijakan konservatif maka perusahaan bisa mencatat lebih banyak kerugian dibandingkan laba dan pada akhirnya bisa menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan. Kajian Ismanto (2023) menyatakan tingkat konservatisme akuntansi cenderung menurun setiap kali terjadi perubahan kebijakan perpajakan, kondisi inilah yang mengindikasikan bahwasanya pelaku usaha melaksanakan pergeseran pendapatan ataupun upaya penghindaran pajak dengan cara menanggapi kabar buruk melalui penurunan laba dan aktiva bersih, sementara tidak menaikkan laba maupun aktiva bersih ketika memperoleh kabar baik. Ketidaksesuaian juga ditemukan pada studi dari Swandewi & Noviari (2020) yang menyatakan bahwasanya konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap tax avoidance karena penerapan prinsip konservatisme akuntansi berlandaskan aturan perpajakan sudah dirancang pemerintah untuk meminimalkan praktik tax avoidance dengan memastikan perusahaan mencatat pendapatan dan kewajiban secara lebih hati-hati.

### **3.8.4 Pengaruh Financial Distress, Umur Perusahaan, dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance**

Hasil pengujian hipotesis keempat memperlihatkan bahwa financial distress, umur perusahaan, dan konservatisme akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap tax avoidance. Berlandaskan teori agensi, prinsipal mempercayakan pelaksanaan fungsi manajerial kepada agen untuk mengatur dan mengoperasikan perusahaan dengan harapan agen akan memperlihatkan perilaku yang mengutamakan kepentingan prinsipal. Namun, adanya perbedaan prioritas antara prinsipal dan agen bisa menyebabkan konflik keagenan, terutama pada pengambilan keputusan manajerial seperti strategi perpajakan. Temuan ini memperlihatkan bahwasanya ketika ketiga faktor tersebut dipertimbangkan secara bersamaan mampu menjelaskan variasi pada praktik tax avoidance. Keputusan terkait praktik tax avoidance bisa dipengaruhi oleh kondisi finansial perusahaan, lamanya perusahaan beroperasi yang merefleksikan pengalaman, serta prinsip pelaporan keuangan yang digunakan. Oleh karena itu, strategi tax avoidance tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel melainkan ialah hasil kombinasi dari sejumlah karakteristik perusahaan.

## **4. KESIMPULAN**

Merujuk pada hasil analisis penelitian, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya secara parsial financial distress berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil penelitian memperlihatkan arah negatif yang berarti semakin besar tekanan keuangan ataupun financial distress yang dihadapi perusahaan maka semakin kecil kecenderungan perusahaan melaksanakan tax avoidance, dan sebaliknya. Umur perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil penelitian membuktikan pengaruh ke arah positif yang artinya seiring bertambahnya umur perusahaan maka intensitas strategi tax avoidance yang dilakukan cenderung semakin tinggi, dan sebaliknya. Konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwasanya mekanisme konservatif pada pelaporan keuangan tidak sepenuhnya efektif dalam membatasi strategi tax avoidance yang dilakukan manajer. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh kebijakan akuntansi yang mengedepankan konservatisme pada laporan keuangan tidak selalu dimaksudkan untuk tujuan perpajakan, melainkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar akuntansi dan upaya menjaga reputasi perusahaan, serta strategi tax avoidance seringkali dilakukan melalui mekanisme yang tidak secara langsung tercermin pada laporan keuangan seperti pinjaman dari pihak afiliasi dan pembukaan entitas usaha di negara tax haven. Secara simultan, financial distress, umur perusahaan, dan konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap tax avoidance. Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada ketersediaan data laporan keuangan. Situs resmi BEI



hanya menyediakan akses informasi perusahaan lima tahun terakhir, sementara beberapa perusahaan tidak mempublikasikan laporan keuangannya beberapa tahun terakhir melalui website perusahaan. Hal ini membatasi jumlah sampel yang dianalisis. Peneliti selanjutnya bisa mempertimbangkan beberapa saran, yaitu diantaranya guna memperluas objek penelitian dari sektor lainnya, memasukkan variabel independen tambahan serta variabel mediasi maupun moderasi yang relevan untuk memberikan perspektif baru terhadap hubungan antar variabel, serta menggunakan indikator pengukuran variabel lainnya untuk memastikan bahwasanya hasil penelitian tidak bergantung pada satu model pengukuran tertentu, mengingat bahwa setiap indikator mempunyai keterbatasan akurasi tergantung konteks industrinya.

## REFERENCES

- Abadi, M. T., & Misidawati, D. N. (2023). *Prediksi Kebangkrutan Perusahaan*. Zahir Publishing.
- Awaliah, R., Damayanti, R. A., & Usman, A. (2022). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan di Indonesia yang Terdaftar di BEI Melalui Analisis Effective Tax Rate (ETR) Perusahaan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 15(1), 1–11.
- Dewi, N. L. A. G. T., Widnyana, I. W., & Tahu, G. P. (2023). Pengaruh struktur modal, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *EMAS*, 4(10), 2344–2361.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak*.
- Fachirainy, A., Hindria, D. P. S. R., & Ermawati. (2021). Kepatuhan Pajak Generasi Muda Sebagai Calon Wajib Pajak Potensial. *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accountin National Seminar*, 2, 188–204.
- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3489–3500. 10.33395/owner.v6i4.1211
- Fauziyah, S. A., & Sumarta, R. (2023). Pengaruh Financial Distress Dan Faktor Lainnya Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, 3(1), 33–46.
- Gurusinga, L. B., Hidayat, F., & Lobion, S. (2024). Pengaruh Financial Distress, Sales Growth dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2022. *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting*, 6(1), 261–274. <https://doi.org/10.31539/budgeting.v6i1.10655>
- Hariyanto, E. (2021). Analisis Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(1). <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v18i1.7851>
- Ismanto, J. (2023). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Pertumbuhan Penjualan Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Lentera Akuntansi*, 8(1), 35–51.
- Istiqomah, A., & Trisnaningih, S. (2022). Pengaruh Thin Capitalization, Intensitas Persediaan, Dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Proaksi*, 9(2), 160–172. 10.32534/jpk.v9i2.2194
- Julianty, I., Ulupui, I. G. K. A., & Nasution, H. (2023). Pengaruh Financial Distress dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 18(2), 257–280. <https://doi.org/10.25105/jipak.v18i2.17171>
- Kementerian Keuangan. (2023, July). *Menkeu Optimis Target Pajak Tahun Ini Tercapai dan Cetak Hattrick*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Khasanah, F. I. N., & Kusumadewi, H. (2025). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Ukuran Perusahaan, Perencanaan Pajak, Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 2532–2546. <https://doi.org/10.46306/rev.v5i2.905>
- Maesaroh. (2023, January). *Rasio Pajak RI Bisa Anjlok, Kalah dari Malaysia & Vanuatu!* CNBC Indonesia.
- Makki, S. (2021). *Pajak Global Bisa Raib Rp3.360 T Gegara Penghindaran Pajak*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210913194843-532-693711/pajak-global-bisa-raib-rp3360-t-gegara-penghindaran-pajak>
- Monika, C. M., & Noviani, N. (2021). The Effects of Financial Distress, Capital Intensity, and Audit Quality on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(6), 282–287.
- Nurchayani, N., & Rahmawati, R. (2024). Laju Penghindaran Pajak Pada Sektor Property dan Real Estate. *Jurnal Financia: Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 45–51.
- Onoyi, N. J., Kurniawati, E., Yantri, O., & Windayati, D. T. (2023). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Pertumbuhan Perusahaan dan Risiko Bisnis terhadap Income Smoothing. *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis*, 3(1), 53–61. <https://doi.org/10.35912/rambis.v3i1.2222>
- Pangesti, N. P. A. R. D., & Ratnaningsih, S. D. A. (2023). Pengaruh Capital Intensity, Komite Audit, Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 10(3), 2162–2171. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i3.51539>
- Prasetyo, T., & Raphael, A. (2024). Pengaruh Capital intensity, Umur Perusahaan, Komite Audit, dan Board Gender Diversity terhadap Tax Avoidance. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(4), 185–196. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i4.3029>
- Purba, R. B. (2023). *Teori Akuntansi Sebuah Pemahaman untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi (Time Keatif Merdeka Kreasi Group, Ed.; 1st ed.)*. CV. Merdeka Kreasi Group.
- Ravanelly, T. A., & Soetardjo, M. N. (2023). The Effect of Financial Distress, Thin Capitalization, and Capital Intensity on Tax Avoidance. *Klabat Accounting Review*, 4 No.1, 55–78. <https://doi.org/10.60090/kar.v4i1.921.55-78>
- Said, H. S., Khotimah, C., Ardiansyah, D., Khadrinur, H., & Putri, M. I. (2022). Teori agensi : Teori agensi dalam perspektif akuntansi syariah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(5), 2434–2439. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Sinambela, T., & Nuraini, L. (2021). Pengaruh umur perusahaan, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. *INOBI: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 5(1), 25–34. <https://doi.org/10.31842/jurnalinoibis.v5i1.209>
- Suciati, S. E., & Sastri, E. T. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Umur Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 921–935. <https://doi.org/10.46306/rev.v5i1.524>



- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). CV. Alfabeta.
- Sumarna, A. D., & Malatada, M. (2025). Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Tata Kelola Perusahaan, dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance. *Realible Accounting Journal*, 4(2), 103–113.
- Swandewi, N. P., & Noviani, N. (2020). Pengaruh Financial Distress dan Konservatisme Akuntansi pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1670. <https://doi.org/10.34127/jrakt.v8i1.784>
- Tahilia, A. M. S. T., Sulistyowati, S., & Wasif, S. K. (2022). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 19(2), 49–62.
- Tambunan, S., Anindya, D. A., & Habibie, M. (2023). *Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. Universitas Medan Area Press.
- Tantono, J., Irene, A., & Putri, M. (2024). The Effect of Profitability, Sales Growth, and Company Age on Mining Companies Tax Avoidance. *Costing: Journal of Economic, Business, and Accounting*, 7(4), 1602–1609. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.11538>
- Tax Justice Network. (2023). *State of Tax Justice 2023*. Global Alliance For Tax Justice, 1–60.
- Trisnarningsih, S., & Sari, E. M. (2021). Good corporate governance memoderasi pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper*, 1(2), 736–753. <https://doi.org/10.33005/senapan.v1i2.159>